

---

**PELAKSANAAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019  
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN  
ANAK PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
MATARAM**

*IMPLEMENTATION OF SEMA NUMBER 2 OF 2019  
REGARDING THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF  
WOMEN AND CHILDREN POST-DIVORCE LAWSUIT IN THE  
MATARAM RELIGIOUS COURTS*

**DWI CITRA SURYANI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [dwicitrasuryani28@gmail.com](mailto:dwicitrasuryani28@gmail.com)

**H. ZAENI ASYHADIE**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [anysuryani@unram.ac.id](mailto:anysuryani@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Dikarenakan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak penggugat dalam hal ini istri yang meminta hak-haknya dan hak anak yang dituangkan dalam bentuk *posita* dan *petitum*. Selain itu, pihak yang dibebani kewajiban dalam hal ini tergugat (suami) enggan mengambil akta cerai, sehingga tidak terealisasikannya putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pemberian nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak. 2) Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram: a) faktor secara umum: penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. b) faktor secara khusus: istri yang tidak memintai hak-haknya, hakim tidak menggunakan hak *ex officio*, tidak adanya sanksi atau denda untuk tergugat (suami), kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

**Kata Kunci: SEMA Nomor 2 Tahun 2019; Hak Perempuan dan Anak; Cerai Gugat.**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the implementation of SEMA Number 2 of 2019 towards fulfilling the rights of women and children after divorce at the Mataram Religious Court and to find out the factors causing obstacles to the implementation of SEMA Number 2 of 2019 towards fulfilling the rights of women and children after divorce. Sue at the Mataram Religious Court. The type of research used is empirical legal research. Based on research conducted by researchers shows that: 1) In the implementation of SEMA Number 2 of 2019 at the Mataram Religious Court, it needs to run effectively. The only 2 (two) or 3 (three) plaintiffs, in this case, the wife, are asking for their rights*

and the rights of the child to be stated in the form of a *posita* and *petitum*. Apart from that, the party who is burdened with obligations, in this case, the defendant (husband), is reluctant to take out the divorce certificate, so the decisions made by the Court regarding the provision of *iddah* maintenance, *mut'ah* maintenance and child support are not realized. 2) Factors causing obstacles to the implementation of SEMA Number 2 of 2019 at the Mataram Religious Court: a) general factors: law enforcement, community factors, and cultural factors. b) specific factors: the wife did not ask for her rights, the judge did not use *ex officio* rights, there were no sanctions or fines for the defendant (husband), lack of knowledge regarding SEMA Number 2 of 2019.

**Keywords:** SEMA Number 2 of 2019; Women's and Children's Rights; Divorce.

## I. PENDAHULUAN

Sebelum lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* karena tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga belum adanya instrumen hukum yang bersifat memaksa tergugat untuk menjalankan isi amar putusan sebagaimana pada perkara cerai talak.

Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diharapkan dapat menjadi pedoman perempuan yang mengajukan cerai gugat untuk mendapatkan haknya berupa hak perlindungan dalam mendapatkan amar. Yang tertuang pada huruf b rumusan pleno kamar agama bagian hukum keluarga, yang berbunyi "...yang dibayarkan Tergugat (suami) sebelum mengambil akta cerai", dituangkan dalam *posita* dan *petitum*.<sup>1</sup> Walaupun SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini dikeluarkan bukan berarti mewajibkan semua hakim di Pengadilan Agama untuk mengadili persoalan cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut karena pada dasarnya seorang hakim mempunyai kewenangan tersendiri untuk memutus suatu perkara.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram? 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hambatan pelaksanaan

<sup>1</sup>Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, rumusan pleno kamar agama bagian hukum keluarga huruf b.

<sup>2</sup>Moch Isnaeni Kurniawan, Nurul Hanani dan Rezki Suci Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *E-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2022), 90.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum keluarga.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Analisis data adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 diperuntukkan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama tak terkecuali juga pada hakim-hakim di Pengadilan Agama Mataram dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Dengan adanya SEMA ini, diberikan penundaan pemberian akta cerai kepada bekas suami sampai ia melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan hak-hak yang dimintai istri yang dituangkan dalam *posita* dan *petitum* gugatan. Misalnya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Jika dicerna, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memungkinkan perempuan setelah perceraian memiliki hak-hak yang kuat dihadapan hukum terhadap keputusan yang ditentukan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 diperuntukkan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama tak terkecuali juga pada hakim-hakim di Pengadilan Agama Mataram dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Dengan adanya SEMA ini, diberikan penundaan pemberian akta cerai kepada bekas suami sampai ia melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan hak-hak yang dimintai istri yang dituangkan dalam *posita* dan *petitum* gugatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada huruf b dan c, rumusan pleno kamar agama, bagian hukum keluarga, yang berbunyi:

*“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat me-*

nambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.” “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaanya melalui instansi yang bersangkutan.”<sup>3</sup>

Sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan sesudah adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan ada perubahan mengenai akses keadilan terhadap perempuan sebagai pihak pemohon atau memenuhi kesetaraan gender walaupun belum signifikan untuk perempuan dalam mendapatkan nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Nasruddin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram menjelaskan bahwa:

“SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dijadikan rujukan hukum atau sumber hukum bagi pengadilan apabila tidak ditemukan hukum lain atau aturan lain oleh majelis hakim, maka sumber hukumnya yaitu SEMA yang bisa dikatakan sumber hukum kekinian bagi orang-orang di Pengadilan. Kalau orang awam itu banyak yang tidak meminta haknya dan hak anaknya berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah anak karena alasan pingin cepat cerai. Sebenarnya tergantung permintaan dari si penggugat dalam hal ini istri tapi ada juga yang memperhatikan dan memintanya. Sebelum muncul SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan sesudah munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 itu ada hal yang berubahlah, istilah sudah terbukalah pemahaman para wanita untuk menggugat haknya”<sup>4</sup>

Kemudian, dipertegas kembali oleh ibu Ernawati, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

“Sejauh ini setelah lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di tahun 2023 ini baru 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak yang meminta itu pun pakai pengacara yang meminta nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah*, dan nafkah anak. Masalahnya disini rata-rata istri yang meminta cerai itu karena tidak terpenuhinya nafkahnya. Jadi, sekiranya meskipun dimintai juga hak-haknya pasti tidak dipenuhi. Apalagi jika pihak perempuan punya pekerjaan tetap, hanya meminta perceraianya saja.”<sup>5</sup>

Di Pengadilan Agama Mataram mengenai pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dapat dikatakan tidak berjalan secara efektif, dikarenakan pihak perempuan sebagai penggugat rata-rata atau sebagian besar tidak mencantumkan hak-haknya dan hak

<sup>3</sup>Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Pleno Kamar Agama, Bagian Hukum Keluarga, huruf b dan c.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Nasruddin, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

anaknyanya yang dituangkan dalam *posita* dan *petitum* gugatan. Terhadap perkara cerai gugat yang tidak dimintai oleh istri dalam *posita* dan *petitumnya*, majelis hakim tidak dapat memutuskan hal tersebut karena bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* (*petita*).

*Ultra petitum partium* (*petita*) merupakan salah satu asas putusan yang tidak membolehkan hakim mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap sudah melebihi batas kewenangan atau *ultra vires* yakni bertindak melebihi wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Jika putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) walaupun dianggap sebagai kepentingan umum (*public interest*).<sup>6</sup> Dalam wawancaranya Hakim Ibu Ernawati, menjelaskan bahwa:

*"Kalau cerai gugat itu sulit pelaksanaannya agar bisa dilaksanakan ditahan dulu akta cerainya di Panitera jika telah dipenuhi hak-hak istrinya baru bisa diberi akta cerainya, tapi kalau cerai talak itu pelaksanaannya sebelum si suami mengucapkan ikrar talak itu harus wajib membayar hak-hak tersebut seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak. Jadi, pada perkara cerai talak tidak diberikan pengucapan ikrar talak sebelum ia memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau, nafkah anak, nafkah madliyah dengan diberikan batas waktu maksimal 6 (enam) bulan, jika sudah 6 (enam bulan) putusan itu gugur. Sedangkan, pada perkara cerai gugat itu ditahan akta cerainya sampai ia melunasi kewajibannya yang dimintai istrinya. Perempuan yang meminta hak-haknya pada perkara cerai gugat yang dituangkan dalam bentuk posita dan petitum itu perbandingannya 1:1000."*<sup>7</sup>

Sesudah lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019, perempuan bisa mendapatkan haknya dalam perkara cerai gugat apabila dimintai dan dituangkan dalam *posita* dan *petitum* gugatan dengan diikuti kalimat dibayarkan tergugat sebelum mengambil akta cerai. Namun, yang menjadi kendala disini pihak penggugat (istri) banyak yang tidak meminta hak tersebut dan diputus secara *verstek*.

Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* apabila suami tidak menghadiri sidang dikarenakan asas *ultra petitum partium* dengan pertimbangan apabila tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dengan alasan yang tidak dijelaskan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi, sebab tidak ada yang bertanggung jawab atas hak tersebut. Mengenai batas waktu pelunasan kewajiban suami di SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut tidak ditentukan secara tegas sampai kapan akta cerai tersebut ditahan, hal tersebut tidak seperti pada kasus cerai talak bahwa suami sebelum mengucapkan ikrar talak harus melunasi kewajibannya dan diberikan waktu yaitu maksimum 6 (enam) bulan dari hari ditetapkan sidang ikrar talak.

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 893.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

Kemudian, mengenai kekuatan hukum dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 hanya sebagai upaya (tindakan pencegahan) untuk mencapai kepastian hukum agar hak-hak perempuan terpenuhi sehingga tidak diatur mengenai sanksi pidana, denda atau hukuman lainnya untuk membuat tergugat bergerak untuk melaksanakan kewajibannya. Sebagian besar perkara cerai gugat berujung pada putusan *verstek*, dimana tergugat (suami) tidak menghadiri sidang dengan alasan yang tidak sah walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi. Dengan begitu, apabila penggugat (istri) mencantumkan pemenuhan hak-haknya dan hak anaknya dalam *posita* dan *petitum* gugatan, lalu dikabulkan oleh majelis hakim. Maka, bapak Nasruddin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, menjelaskan bahwa:

*"Waktu diputus ketok palu itu penyampaian amar putusan, diberitahu melalui perantara juru sita dengan mengantarkan ke alamat tergugat (suami) itu jika tidak datang ini disebut pemberitahuan putusan, tapi kalau gaib ya diumumkan lewat media atau koran. Dimaksudkan gaib karena keberadaan tergugat (suami) tidak jelas alamatnya dimana."*<sup>8</sup>

Sama halnya diungkapkan juga oleh bapak Ma'ruf, selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama, yang menjelaskan bahwa:

*"Kan sidang ini 2 kali sampai 3 kali sidang, sidang terakhir baca putusan. Karena ia tidak pernah hadir itu makanya diputus secara verstek. Nah, di dalam amar putusan itulah dimaksudkan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dan membebaskan nafkah iddah dan mut'ah sekian. Amar putusan itulah yang dibawa ke suaminya melalui surat dari situlah suami itu tau (juru sita yang membawa). Penahanan akta cerai itu teknis, itu kebijakan pimpinan bagaimana sebuah putusan itu bisa dijalankan."*<sup>9</sup>

Hal ini menjelaskan bahwa tidak pasti apakah putusan tersebut benar-benar sampai ke pihak tergugat (suami). Jika pun sampai ke alamat si tergugat (suami), hanya sebatas membaca dan mengetahui bahwa ia dibebaskan kewajiban atas nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak. Jika pihak tergugat (suami) membutuhkan akta cerai, ia tidak keberatan untuk membayar kewajiban yang dibebankannya itu dikarenakan memerlukan akta cerai tersebut sehingga menyebabkan ia melaksanakan kewajibannya. Jika tergugat tak membutuhkan akta cerai, maka ia tidak peduli dengan putusan tersebut.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Nasruddin, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Ma'ruf, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

### **3.2 Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram**

#### **3.2.1 Faktor umum yang menjadi hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram, terdiri dari 3 faktor yakni:**

- a. Faktor penegakan hukum dimana tidak adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang sempurna sehingga dapat secara rinci mengatur perilaku setiap manusia, adanya keterlambatan dalam penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan perkembangan di masyarakat sehingga munculnya ketidakpastian, minimnya anggaran agar dapat menerapkan peraturan perundang-undangan, adanya kasus individu yang memerlukan penanganan secara tersendiri (khusus).<sup>10</sup>
- b. Faktor masyarakat dimana sebagian masyarakat dalam hal ini penggugat dan tergugat memiliki pemikiran dimana hukum dianggap baik maupun buruk pasti dikaitkan dengan pola pikiran dan perilaku hakim sebagai penegak hukum dikarenakan merupakan pencerminan hukum sebagai proses dan struktur dalam mencapai keadilan.<sup>11</sup>
- c. Faktor kebudayaan sebagai suatu yang mendasari berlakunya hukum di masyarakat.<sup>12</sup> Tidak terkecuali dengan budaya membaca dan mengakses informasi dari buku maupun website sehingga mudah untuk mendapatkan informasi. Namun, umumnya masyarakat malas mengakses suatu informasi yang menyebabkan ketertinggalan terhadap informasi tersebut.

#### **3.2.2 Faktor khusus yang menjadi hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram, terdiri dari 4 faktor yakni:**

##### **a. Istri Yang Tidak Memintai Hak-Haknya**

Dikarenakan tidak ingin membebankan suaminya mengenai nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak dengan alasan ingin proses perceraian cepat dan berpandangan apabila ia meminta pun tidak akan diberikan karena selama pernikahan tidak diberikan nafkah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Dewi (nama disamarkan) selaku pihak Penggugat, menjelaskan bahwa:

“Alasan mengajukan cerai karena tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga. Tidak meminta nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak dikarenakan yang penting pisah dengan cepat. Karena selama berumah tangga saya yang bertanggung jawab dan saya juga masih mampu membiayai anak-anak dengan gaji yang saya dapatkan. Saya menikah di usia 29 tahun bisa dikatakan usia matang untuk perempuan menikah dan sudah menjadi PNS, selama masa pernikahan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21-22.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 59.

itu saya berusaha tegar demi anak-anak saya. Jadi, pada saat saya meminta cerai yang saya inginkan hanya perpisahan saja agar mental saya tidak rusak.”<sup>13</sup>

b. Hakim Tidak Menggunakan Hak *Ex Officio*

Dasar mempergunakan hak tersebut dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 huruf a dan b KHI, Pasal 152 KHI dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun. Pada perkara cerai gugat hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio* jika perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak menuangkan hak-haknya dan hak anaknya dalam *posita* dan *petitum* dikarenakan asas *ultra petitum partium* dengan pertimbangan apabila suami (tergugat) tidak pernah hadir di hadapan sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dengan alasan yang tidak sah tidak pula ada yang mewakilinya sebab tidak ada yang bertanggung jawab atas hak tersebut. Namun, jika kedua belah pihak hadir di hadapan sidang maka hakim bisa mempertimbangkan penggunaan haknya tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Nasruddin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, bahwa:

*“Ada hak ex officio hakim tapi itu terbatas hanya pada pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah, dilihat dulu sejauh mana kesalahannya suami hal itu dilihat dari fakta hukumnya dalam persidangan sejauh mana hakim menggali fakta-fakta hukum dalam persidangan. Jika tidak terbukti ya tidak dapat. Sebenarnya dilihat juga dari hukum masyarakat setempat (hukum adat yang berlaku) dalam memutus suatu perkara.”*<sup>14</sup>

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan memutus atau memberikan sesuatu yang tidak diminta penggugat dalam *petitumnya* (tuntutan). Dalam artian bahwa hakim dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang dimintai oleh penggugat maupun tidak dimintai oleh penggugat.<sup>15</sup>

c. Tidak Adanya Sanksi Atau Denda Untuk Tergugat (Suami)

Permasalahan dalam hal ini ketika suami tidak mau mengambil akta cerai otomatis kewajibannya yang dibebankan olehnya yang merupakan hak bagi perempuan dan anak, yaitu nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah anak tidak terealisasi. Pelaksanaan terhadap putusan hakim tentang pemberian hak tersebut dinilai efektif apabila memberikan uang paksa (*dwangsom*) ketika setiap keterlambatan pemberian nafkah yang diterangkan dalam amar putusan.

Namun, mengenai pemberian uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Mataram berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Nasruddin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, menerangkan bahwa:

*“Dwangsom dimuat bersamaan dengan gugatan eksekusi. Pihak istri meminta permohonan eksekusi terhadap uang yang belum dibayar, tetapi kalau dalam perkara*

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Dewi, Pihak yang menggugat cerai (responden), 18 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Nasruddin, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

<sup>15</sup> Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati, “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima”, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.6, No.1 (Oktober 2022), 189.

perceraian belum ada atau jarang. Misalnya, apabila tidak dibayar uang nafkah lampau dan nafkah anak 25 juta, maka diberi denda dalam 1 hari sekian, tapi harus dituangkan dalam gugatan sebagai keterlambatan pembayaran. Yang tak dibayar oleh suami maka pihak istri meminta menghukum tergugat membayar *dwangsom* setiap kali dengan keterlambatan dengan 1 juta misalnya.”<sup>16</sup>

Selanjutnya, menurut ibu Ernawati, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, menjelaskan bahwa:

*“Uang paksa bisa diberikan apabila diminta penggugat tapi selama ini sih tidak ada yang minta. Biasanya dwangsom itu pada perkara harta bersama, kalau perkara cerai-cerai tidak ada yang memintanya.”*<sup>17</sup>

Dengan demikian, pemberian uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa dilaksanakan pada eksekusi yang amar putusannya memerintahkan membayar sejumlah uang atau pengosongan suatu objek dan biasanya pada perkara harta bersama (benda), tetapi eksekusi memerlukan biaya yang besar, maka banyak pihak yang tidak mau melakukan eksekusi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram.

d. Kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Dikarenakan alasan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sosialisasi oleh Mahkamah Agung (MA) dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya kepada masyarakat terkait SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terkait hak dan kewajiban istri pasca perceraian;
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang pengetahuannya rendah; dan
- 3) Budaya malas membaca serta mengakses informasi.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Dikarenakan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak penggugat dalam hal ini istri yang meminta hak-haknya dan hak anak yang dituangkan dalam bentuk *posita* dan *petitum*. Selain itu, pihak yang dibebani kewajiban dalam hal ini tergugat (suami) enggan mengambil akta cerai, sehingga tidak terealisasinya putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram, yaitu: a. Faktor secara umum yang terdiri dari penegakan hukum, faktor masyarakat, dan

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Nasruddin, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

faktor kebudayaan. b. Faktor secara khusus yang terdiri dari istri yang tidak memintai hak-haknya, hakim tidak menggunakan hak *ex officio*, tidak adanya sanksi atau denda untuk tergugat (suami), kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diraikan pada bab sebelumnya, saran yang penulis berikan, sebagai berikut: 1. Pengadilan Agama Mataram sebaiknya lebih memberikan sosialisasi terkait regulasi baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) kepada para masyarakat sehingga pengugat ketika mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai penggugat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada saat lahirnya regulasi baru, melainkan setiap hitungan bulan maupun tahun. 2. Sebaiknya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak hanya membahas mengenai penahanan akta cerai sebelum dilunasinya kewajiban yang dibebankan oleh tergugat (suami), tetapi juga sebaiknya menyertakan sebuah denda ataupun sanksi yang tegas bagi pihak tergugat (suami) yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak, sehingga keadilan tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

##### B. Jurnal

Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *E-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1 Juni 2022.

Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati, 2022, "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.6, No.1 (Oktober 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

##### C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Ma'ruf, S.Ag.,M.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama, pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 11.25.

Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Ernawati, M.H., selaku hakim di Pengadilan

Agama Mataram, pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 14.40.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Nasruddin, S.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 14.45.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku Responden, pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 08. 57.